



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 144/2026

TENTANG

PENETAPAN NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN UJIAN PENYESUAIAN
KENAIKAN PANGKAT DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil diberikan kenaikan pangkat sebagai bentuk penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian terhadap negara, dan juga kenaikan pangkat atas diperolehnya Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang lebih tinggi;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan diberikan kenaikan pangkat harus mengikuti dan lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
- c. bahwa untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dengan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara diperlukan standar nilai ambang batas kelulusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nilai Ambang Batas Kelulusan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Nilai Ambang Batas Kelulusan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KEDUA : Nilai Ambang Batas Kelulusan Sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Nilai Ambang Batas Kelulusan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, digunakan untuk menentukan kelulusan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal, 26 JUNI 2026

BUPATI KERINCI,

MONADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 144 /2026
TENTANG
PENETAPAN NILAI AMBANG BATAS
KELULUSAN UJIAN PENYESUAIAN
KENAIKAN PANGKAT DENGAN
METODE *COMPUTER ASSISTED*
TEST BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN
PANGKAT DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

A. NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN
PANGKAT (UPKP) DENGAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) ATAU YANG SEDERAJAT DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
ATAU YANG SEDERAJAT;

NO	JENIS TES	JUMLAH SOAL	NILAI MAKSIMAL	NILAI AMBANG BATAS
1	2	3	4	5
1.	TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK)	40	200	15
2.	TES KOMPETENSI TEKNIS (TKT)	30	150	15
3.	TES SUBSTANSI INSTANSI (TSI)	30	150	30
	TOTAL	100	500	

B. NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN
PANGKAT (UPKP) DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III SAMPAI DENGAN
STRATA 3 (TIGA) ATAU YANG SEDERAJAT;

NO	JENIS TES	JUMLAH SOAL	NILAI MAKSIMAL	NILAI AMBANG BATAS
1	2	3	4	5
1.	TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK)	30	150	35
2.	TES KOMPETENSI TEKNIS (TKT)	25	125	25
3.	TES SUBSTANSI INSTANSI (TSI)	30	150	45
4.	TES KOMPETENSI (TKP)	15	75	25
	TOTAL	100	500	

BUPATI KERINCI,



MONADI